

# Uji Keaslian Ijazah Pejabat di Indonesia: Kajian Ilmiah atas Kasus Joko Widodo

Bonatua Silalahi  
Peneliti Independen  
bonatua.766hi@gmail.com

## Abstrak

Kontroversi terkait keaslian ijazah sarjana Presiden Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada tahun 1985 memicu perdebatan publik dan politik. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis hukum, arsip, forensik dokumen, serta studi banding internasional. Verifikasi ijazah dilakukan melalui dua metode: analisis forensik (kertas, tinta, watermark, *emboss*, tanda tangan) dan audit administratif (nomor seri, register, daftar yudisium). Penelitian membedakan antara kepalsuan fisik (dokumen palsu) dan kepalsuan proses (dokumen asli yang diperoleh secara tidak sah). Sebagai kontribusi, disusun standar verifikasi ijazah untuk lembaga pendidikan, pengadilan, dan instansi negara, serta rekomendasi kebijakan guna memperkuat sistem Autentikasi dokumen pendidikan pejabat publik. Penelitian juga menyoroti lemahnya komunikasi yang menimbulkan keraguan publik dan menawarkan strategi menuju sistem verifikasi yang lebih transparan dan kredibel.

Kata kunci: verifikasi ijazah, forensik dokumen, audit arsip, kebijakan publik, Jokowi

---

## Abstract

*The controversy surrounding the authenticity of President Joko Widodo's 1985 bachelor's degree from Gadjah Mada University has sparked public and political debate. This research employs a descriptive qualitative approach with legal, archival, and document forensic analysis, as well as international comparative studies. Diploma verification was conducted using two methods: forensic analysis (paper, ink, watermarks, embossing, signatures) and administrative audit (serial numbers, registers, and graduation lists). The research differentiates between physical forgery (forged documents) and process forgery (original documents obtained illegally). As a contribution, diploma verification standards for educational institutions, courts, and state agencies are developed, along with policy recommendations to strengthen the authentication system for public officials' educational documents. The research also highlights weak communication that has fueled public doubt and offers strategies towards a more transparent and credible verification system.*

*Keywords: archive audit, diploma verification, document forensics, Jokowi, public policy*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, telah menjadi perbincangan publik sejak awal masa pemerintahannya. Namun, isu ini semakin menguat menjelang Pemilu 2019 dan mencapai puncaknya pada 2022, ketika gugatan hukum terkait ijazah Jokowi diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Bambang Tri Mulyono. Gugatan ini mempersoalkan keaslian ijazah sarjana (S-1) Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), yang menurut arsip resmi diterbitkan pada 1985 setelah Jokowi menyelesaikan skripsinya. UGM telah memberikan klarifikasi resmi berkali-kali, menegaskan bahwa Jokowi benar-benar menempuh pendidikan di fakultas tersebut sejak 1980 dan diwisuda pada 1985. Pihak kampus juga menunjukkan register

mahasiswa, arsip skripsi, dan dokumentasi wisuda untuk membuktikan keaslian dokumen.<sup>1</sup>

Kasus serupa banyak terjadi di negara lain. Di Jerman, Menteri Pendidikan Annette Schavan mengundurkan diri setelah disertasinya terbukti mengandung plagiarisme.<sup>2</sup> Di Pakistan, pada 2010–2013 Mahkamah Agung memerintahkan verifikasi ijazah anggota parlemen. Hasilnya, Komisi Pendidikan Tinggi (HEC) menemukan sedikitnya 54 politisi menggunakan ijazah palsu atau tidak sah.<sup>3</sup> Di Liberia, Presiden George Weah kembali menempuh pendidikan dan meraih gelar sarjana pada 2018 untuk menegaskan integritas akademiknya.<sup>4</sup>

Selain aspek politik, teknologi cetak ijazah 1985 penting dianalisis. Ijazah era tersebut dicetak dengan *offset printing* dan *letterpress*, menggunakan kertas berserat dengan watermark, nomor seri manual, serta cap *emboss*. Fakta ini menegaskan bahwa penelitian tentang keaslian ijazah tahun 1985 relevan bukan hanya untuk isu politik, melainkan juga untuk mengembangkan kerangka ilmiah verifikasi dokumen pra-digital.<sup>5</sup>

## TEORI FUNGSI KEARSIPAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara, kementerian ini (biasa disebut Setneg) mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden, termasuk fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta arsip. Peraturan ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020, yang mempertegas fungsi administrasi Setneg, termasuk pengelolaan arsip dan dokumentasi.<sup>6</sup>

Analisis terhadap perubahan peraturan ini menunjukkan bahwa fungsi kearsipan tidak dihilangkan, melainkan dipertegas dan diperluas cakupannya. Dengan demikian, secara kelembagaan, Setneg memiliki tanggung jawab langsung terhadap pengelolaan arsip

---

<sup>1</sup> "UGM Pastikan Ijazah Jokowi Asli," *Kompas*, 12 Oktober 2022, <https://www.kompas.id>.

<sup>2</sup> Melissa Eddy, "German Minister Resigns in Plagiarism Scandal," *The New York Times*, 9 Februari 2013, <https://www.nytimes.com>.

<sup>3</sup> Declan Walsh, "Pakistan's Fake-Degree Scandal," *The Guardian*, 7 Juli 2010, <https://www.theguardian.com>.

<sup>4</sup> "Liberia's President Weah Graduates from US University," *BBC News*, 21 Januari 2018, <https://www.bbc.com>.

<sup>5</sup> John Blades, *Printing Processes and Typography* (London: Routledge, 1984), 77.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2015).

terkait Presiden. Jika terjadi kegagalan dalam pengelolaan atau pemberian informasi dokumen ijazah, hal ini dapat dipandang sebagai malfungsi administrasi negara.<sup>7</sup>

### Definisi Arsip dan Informasi Publik

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009, Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>8</sup>

Sementara itu, Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 mendefinisikan Informasi Publik sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya ... serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.<sup>9</sup>

## 2. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting karena isu keaslian ijazah pejabat publik tidak hanya berdampak pada reputasi pribadi, tetapi juga menyangkut legitimasi politik, kepercayaan publik, dan stabilitas demokrasi. Selain itu, terdapat kebutuhan akademis untuk menyusun standar ilmiah yang jelas tentang metode verifikasi dokumen ijazah, khususnya dokumen yang diterbitkan sebelum era digital.

## 3. Tinjauan Pustaka

### a. Teori Forensik Dokumen

Forensik dokumen menelaah keaslian kertas, tinta, tanda tangan, serta teknik cetak. Ellen menekankan bahwa aspek fisik dokumen menjadi indikator utama dalam mendeteksi pemalsuan,<sup>10</sup> sedangkan Huber dan Headrick menguraikan metodologi sistematis untuk analisis tinta, watermark, dan teknik cetak.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2020).

<sup>8</sup> *UU No. 43 Tahun 2009*, Pasal 1 ayat (2)

<sup>9</sup> *UU No. 14 Tahun 2008*, Pasal 1 ayat (2)

<sup>10</sup> Ellen, *Forensic Document Examination*, 112.

<sup>11</sup> Huber and Headrick, *Handwriting Identification*, 56.

## b. Kajian Mutakhir

- 1) Sulaiman, Ahmad, dan Rahman (2019) mengembangkan *Graduation Certificate Verification Model* yang memisahkan tahap pemeriksaan fisik dari validasi administratif.<sup>12</sup>
- 2) Saramago dkk. (2021) mengajukan konsep *issuer transparency* berbasis blockchain, yang relevan untuk audit manual ijazah fisik.<sup>13</sup>
- 3) Artikel di *International Journal of Digital Integrity* (2022) menambahkan dimensi forensik digital untuk dokumen akademik yang didigitalisasi.<sup>14</sup>

## c. Studi Banding Internasional

- 1) *University World News* (2025) melaporkan Jokowi membela keaslian ijazahnya di pengadilan.<sup>15</sup>
- 2) *Times Higher Education* (2025) menyoroti isu ini sebagai bagian dari diskursus akademik global.<sup>16</sup>
- 3) *Asia-Pacific Solidarity Network* (2025) menekankan kontroversi publik meski UGM sudah memberi klarifikasi.<sup>17</sup>
- 4) *Channel NewsAsia* (2025) menulis bahwa bahkan setelah lengser Jokowi masih menghadapi sorotan publik.<sup>18</sup>

## d. Penelitian Terdahulu

Shaffer (2014) menekankan pentingnya analisis dokumen komparatif dalam kasus hukum internasional.<sup>19</sup> Shang, Yi, dan Zhuo (2014) merancang kerangka kerja validasi

---

<sup>12</sup> Sulaiman, Fauzi, and Ahmad, "Graduation Certificate Verification Model," 34–41.

<sup>13</sup> Saramago et al., "A Tree-Based Construction for Verifiable Diplomas," 119–27.

<sup>14</sup> "Using Digital Forensics in Higher Education to Detect Academic Misconduct," *International Journal of Digital Integrity* 1, no. 2 (2022): 45–59.

<sup>15</sup> "Former Indonesian President Jokowi Defends Diploma," *University World News*, 5 Mei 2025, <https://www.universityworldnews.com>.

<sup>16</sup> "Indonesia's Diploma Controversy Sparks Debate," *Times Higher Education*, 10 Mei 2025, <https://www.timeshighereducation.com>.

<sup>17</sup> "Jokowi's Alleged Fake Diploma Debate," *Asia-Pacific Solidarity Network*, 14 Mei 2025, <https://www.asia-pacific-solidarity.net>.

<sup>18</sup> "Scrutiny Persists Over Jokowi's Diploma," *Channel NewsAsia*, 20 Mei 2025, <https://www.channelnewsasia.com>.

<sup>19</sup> Gregory Shaffer, *Transnational Legal Ordering and State Change* (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 88.

dokumen berbasis teknologi informasi.<sup>20</sup> Boonkrong (2024) mengusulkan penggunaan *blockchain smart contract* untuk meningkatkan transparansi penerbitan ijazah.<sup>21</sup>

#### 4. Novelty

Penelitian ini menghadirkan kontribusi baru dengan mengintegrasikan teori forensik dokumen klasik dengan kajian mutakhir berbasis digital dan *blockchain*, serta menekankan relevansi kasus Indonesia dalam konteks global.

#### 5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam artikel ini adalah:

- a. Menganalisis mekanisme verifikasi keaslian ijazah S-1 yang diterbitkan tahun 1985 dengan pendekatan hukum, arsip, dan forensik dokumen.
- b. Menyusun standar verifikasi ijazah sebagai referensi lembaga pendidikan, pengadilan, dan instansi negara.
- c. Membandingkan metode verifikasi dokumen akademik Indonesia dengan praktik internasional.
- d. Memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem autentikasi dokumen pendidikan pejabat publik.

#### 6. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana metode ilmiah dan hukum untuk menguji keaslian ijazah S-1 tahun 1985?
- b. Apa standar pembuktian yang dapat dipakai untuk menilai keaslian ijazah pejabat publik?
- c. Bagaimana praktik verifikasi ijazah pejabat negara di negara lain dapat menjadi rujukan?
- d. Apa implikasi politik, sosial, dan hukum dari tuduhan atau pembuktian palsu/aslinya ijazah pejabat negara?

---

<sup>20</sup> Yi Shang and Zhuo Zhang, "Framework for Electronic Certificate Validation," *Journal of Information Security* 5, no. 3 (2014): 142–48.

<sup>21</sup> Thitipong Boonkrong, "Blockchain and Smart Contracts for University Degree Verification," *International Journal of Emerging Technologies in Learning* 19, no. 1 (2024): 55–64.

## 7. Manfaat Penelitian

a. *Teoretis*: Kontribusi pada literatur forensik dokumen dan hukum administrasi pendidikan.

b. *Praktis*:

1) Menjadi acuan bagi perguruan tinggi, Kementerian, dan lembaga negara membangun sistem verifikasi ijazah modern.

2) Memberikan kerangka kerja verifikasi bagi aparat penegak hukum.

c. *Sosial-Politik*: Mendorong transparansi pejabat publik dan mengurangi risiko isu ijazah dijadikan senjata politik.

## 8. Keterbatasan Penelitian

a. Kajian ini berbasis literatur, arsip, regulasi, dan studi perbandingan; tidak melibatkan pemeriksaan laboratorium terhadap dokumen fisik.

b. Fokus pada ijazah sarjana Presiden Jokowi tahun 1985 dari UGM.

c. Terbatas pada aspek administratif, forensik, dan kebijakan verifikasi dokumen, bukan investigasi kriminal.

d. Keterbatasan arsip digital 1980-an menyebabkan verifikasi bergantung pada dokumen fisik.

## B. METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan kajian forensik dokumen dan pendekatan kearsipan. Pendekatan yuridis-normatif dipakai untuk menganalisis regulasi yang mengatur penerbitan ijazah, keterbukaan informasi publik, dan sistem kearsipan nasional. Pendekatan forensik dokumen digunakan untuk menguraikan metode pemeriksaan fisik terhadap ijazah yang dicetak pada tahun 1985. Sedangkan pendekatan kearsipan berfungsi menelusuri alur penyimpanan, pemeliharaan, dan penyerahan arsip ijazah dari perguruan tinggi ke lembaga kearsipan negara.

Metode kombinasi ini dipilih karena isu keaslian ijazah Presiden Joko Widodo menyangkut aspek hukum, administrasi publik, serta keilmuan teknis pemeriksaan dokumen.<sup>22</sup>

## 2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data penelitian terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.<sup>23</sup>
- b. Bahan hukum sekunder: literatur ilmiah, jurnal forensik dokumen, publikasi internasional tentang verifikasi ijazah, serta berita media nasional dan internasional terkait kasus ijazah Jokowi.<sup>24</sup>
- c. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, dan panduan akademik mengenai metode penelitian hukum.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Studi kepustakaan: penelusuran literatur forensik dokumen (misalnya Ellen, Huber & Headrick), regulasi pendidikan dan kearsipan, serta publikasi internasional tentang verifikasi diploma.<sup>25</sup>
- b. Studi arsip dan dokumen: menganalisis arsip UGM (register mahasiswa, arsip skripsi, berita acara wisuda), dokumen Komisi Pemilihan Umum (KPU)/ Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) terkait verifikasi syarat pencalonan, dan standar layanan informasi publik dari Komisi Informasi.

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 35.

<sup>23</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan* (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 152).

<sup>24</sup> Paulo Saramago et al., "A Tree-Based Construction for Verifiable Diplomas with Issuer Transparency," in *Proceedings of the 2021 International Conference on Blockchain* (New York: IEEE, 2021), 119–27.

<sup>25</sup> Dianne Ellen, *Forensic Document Examination: Principles and Practice* (Boca Raton: CRC Press, 2006), 112.

- c. Studi perbandingan internasional: mengkaji kasus serupa di Pakistan, Jerman, dan Liberia sebagai pembanding praktik verifikasi ijazah pejabat publik di negara lain.<sup>26</sup>

#### 4. Metode Analisis Data

Data dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif, yaitu memaparkan fakta empiris, regulasi, serta temuan literatur untuk kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan kaidah hukum dan teori forensik dokumen.

Tahapan analisis dilakukan secara bertingkat:

- a. Analisis normatif-hukum, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum.
- b. Analisis forensik dokumen, dengan menguraikan teknik pemeriksaan fisik (kertas, tinta, watermark, *emboss*, dan jenis *font*) sebagaimana lazim pada dokumen tahun 1980-an.<sup>27</sup>
- c. Analisis komparatif, yaitu membandingkan hasil analisis dengan praktik verifikasi di negara lain dan teori mutakhir dalam literatur akademik.<sup>28</sup>

Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang standar ilmiah dan hukum untuk menguji keaslian ijazah pejabat publik, khususnya dalam konteks ijazah sarjana tahun 1985.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Analisis Forensik Dokumen, Administrasi, dan Regulasi

##### a. Kertas dan watermark

Pada era 1980-an, ijazah perguruan tinggi di Indonesia dicetak pada kertas berserat khusus yang memiliki watermark sebagai penanda autentisitas. Keberadaan watermark dimaksudkan sebagai fitur pengaman agar dokumen tidak mudah dipalsukan. Pemeriksaan watermark menjadi tahap awal dalam verifikasi fisik ijazah. Jika dokumen

---

<sup>26</sup> Declan Walsh, "Pakistan's Fake-Degree Scandal," *The Guardian*, 7 Juli 2010, <https://www.theguardian.com>.

<sup>27</sup> John Blades, *Printing Processes and Typography* (London: Routledge, 1984), 77.

<sup>28</sup> Norhayati Sulaiman, Ahmad Fauzi, and Rahman Ahmad, "Graduation Certificate Verification Model: A Preliminary Study," *International Journal of Advanced Computer Science and Applications* 10, no. 2 (2019): 34–41.

tidak memiliki watermark sesuai standar percetakan negara, maka validitasnya patut dipertanyakan.<sup>29</sup>

#### b. Tinta dan pola cetak

Teknologi percetakan pada tahun 1985 masih mengandalkan teknik *offset printing*. Ciri khas metode ini adalah adanya pola titik (*rosette*) yang hanya dapat terlihat dengan kaca pembesar. Pemeriksaan tinta juga dapat dilakukan menggunakan cahaya ultraviolet (UV) dan inframerah (IR) untuk membedakan jenis tinta. Jika pola cetak yang ditemukan menyerupai hasil printer digital modern, maka dokumen berpotensi palsu.<sup>30</sup>

#### c. Tipografi awal

Jenis huruf yang lazim digunakan pada dokumen resmi di masa 1980-an antara lain Times New Roman, Helvetica, dan Palatino. Tipografi ini berbeda dengan *font digital* modern seperti Arial atau Calibri yang baru diperkenalkan pasca 2000-an. Ketidaksesuaian bentuk huruf (misalnya huruf *single-storey* “a” dan “g” pada *font digital*) dengan standar tipografi 1985 dapat menjadi indikator adanya rekayasa dokumen.<sup>31</sup>

#### d. Cap, *emboss*, dan tanda tangan

Ijazah resmi Universitas Gadjah Mada pada masa itu menggunakan cap basah dengan teknik *emboss* yang menimbulkan efek timbul di atas kertas. Selain itu, tanda tangan pejabat fakultas dan rektorat harus sesuai dengan *specimen* yang tercatat dalam arsip resmi. Inkonsistensi tanda tangan, tidak adanya *emboss*, atau cap hasil cetak ulang digital dapat dikategorikan sebagai indikasi pemalsuan.<sup>32</sup>

### 2. Analisis Kepalsuan: Fisik vs. Proses

#### a. Kepalsuan fisik

Kepalsuan fisik merujuk pada dokumen hasil cetakan yang secara material tidak sah karena tidak sesuai dengan standar percetakan resmi. Misalnya, ijazah tanpa watermark, tanpa *emboss*, atau dicetak dengan printer digital modern. Dalam praktik forensik dokumen, ketidaksesuaian material ini menjadi indikasi awal pemalsuan.<sup>33</sup> Modus

---

<sup>29</sup> Albert S. Osborn, *Questioned Documents* (Brooklyn: Boyd Printing, 1980).

<sup>30</sup> Roy A. Huber and A. M. Headrick, *Handwriting Identification: Facts and Fundamentals* (Boca Raton: CRC Press, 1999).

<sup>31</sup> Ellen D. Ellen, *Scientific Examination of Documents: Methods and Techniques*, 3rd ed. (Boca Raton: CRC Press, 2006).

<sup>32</sup> Universitas Gadjah Mada, *Arsip Register Mahasiswa Fakultas Kehutanan 1980–1985* (Yogyakarta: UGM Press, 1985).

<sup>33</sup> Albert S. Osborn, *Questioned Documents* (Brooklyn: Boyd Printing, 1980).

pemalsuan ini umumnya dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menyamarkan aktivitasnya melalui usaha percetakan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, praktik semacam ini banyak ditemukan di kawasan Pasar Pramuka Pojok, Jakarta Timur. Pasar yang telah beroperasi sejak lama tersebut mengalami kebakaran besar pada 2 Desember 2024, yang menghancurkan sekitar lima puluh kios di dalamnya.<sup>34</sup>

#### b. Kepalsuan proses

Kepalsuan proses adalah dokumen asli yang secara administratif dikeluarkan oleh institusi resmi, tetapi diperoleh tanpa melalui prosedur akademik yang sah. Kasus ini kerap muncul dalam bentuk pemberian ijazah tanpa kuliah atau ujian yang sesuai standar. Dengan demikian, ijazah dapat dianggap palsu meskipun secara fisik asli.<sup>35</sup> Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara mendalam dengan sejumlah pelaku, teridentifikasi bahwa modus operandi pemalsuan ijazah dilakukan dengan beragam cara. Umumnya praktik tersebut langsung diarahkan pada tahap penyusunan tugas akhir (skripsi, tesis, maupun disertasi), sehingga secara administratif tetap dapat memenuhi persyaratan formal yang dipandang sah. Jenis ijazah semacam ini kerap ditawarkan secara terbuka melalui jaringan informal dari mulut ke mulut, bahkan sebagian diiklankan secara eksplisit di media daring. Fenomena ini melibatkan berbagai perguruan tinggi, termasuk beberapa institusi besar yang telah dikenal luas. Menurut laporan *Tempo* pada 29 Mei 2023, terungkap bahwa sejumlah perguruan tinggi akhirnya ditutup karena terbukti terlibat dalam praktik jual beli ijazah.<sup>36</sup>

#### c. Standar pembuktian

Pembedaan antara kepalsuan fisik dan kepalsuan proses penting untuk memastikan standar pembuktian. Kepalsuan fisik dapat dibuktikan dengan uji forensik dokumen,

---

<sup>34</sup> Kebakaran Hebat Landa Pasar Pojok Pramuka, 1 Orang Tewas," *Metrotvnews.com*, 2 Desember 2024, <https://www.metrotvnews.com/play/NnjC4AlR-kebakaran-hebat-landa-pasar-pojok-pramuka-1-orang-tewas>.

<sup>35</sup> Ellen D. Ellen, *Scientific Examination of Documents: Methods and Techniques*, 3rd ed. (Boca Raton: CRC Press, 2006).

<sup>36</sup> "Belasan Perguruan Tinggi Ditutup, Ini Beberapa Kasus Pemalsuan Ijazah," *Tempo*, 29 Mei 2023, <https://www.tempo.co/politik/belasan-perguruan-tinggi-ditutup-ini-beberapa-kasus-pemalsuan-ijazah-182991>.

sedangkan kepalsuan proses memerlukan audit administratif berupa pemeriksaan register mahasiswa, daftar yudisium, dan arsip akademik universitas.<sup>37</sup>

Dalam konteks hukum Indonesia, standar pembuktian ini dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan badan publik menyediakan informasi yang akurat dan benar.<sup>38</sup> Pelanggaran atas kewajiban ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, yang mewajibkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjawab permintaan informasi paling lambat 10 hari kerja, memberikan klasifikasi informasi, dan menyusun pertimbangan tertulis.<sup>39</sup>

### 3. Analisis Peran KPU

#### a. Dasar hukum verifikasi ijazah

KPU merupakan lembaga negara yang diberi kewenangan konstitusional untuk menyelenggarakan pemilu, termasuk melakukan verifikasi syarat calon Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas menetapkan bahwa salah satu syarat calon presiden adalah memiliki ijazah strata satu (S-1) atau setara.<sup>40</sup> Dengan demikian, KPU berkewajiban memastikan keaslian ijazah yang diserahkan oleh calon presiden.

#### b. Praktik verifikasi ijazah Jokowi

Joko Widodo telah mengikuti proses verifikasi ijazah oleh KPU pada setiap pencalonannya: Pemilihan Walikota Solo tahun 2005 dan 2010, Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tahun 2012, serta Pemilihan Presiden tahun 2014 dan 2019. Dalam setiap tahapan, KPU melakukan verifikasi administratif atas dokumen ijazah, baik berupa salinan legalisir maupun konfirmasi kepada pihak perguruan tinggi.<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> Roy A. Huber and A. M. Headrick, *Handwriting Identification: Facts and Fundamentals* (Boca Raton: CRC Press, 1999).

<sup>38</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61).

<sup>39</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP; Komisi Informasi Republik Indonesia, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

<sup>40</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).

<sup>41</sup> Komisi Pemilihan Umum, *Berita Acara Verifikasi Dokumen Pencalonan Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden RI (2005–2019)*.

Dengan demikian, secara hukum ijazah Jokowi telah diverifikasi oleh lembaga berwenang dalam proses pemilu.

c. Konsekuensi hukum dan administratif

Apabila KPU lalai dalam melakukan verifikasi keaslian dokumen persyaratan calon, maka hal tersebut berimplikasi pada legitimasi hasil pemilu. Kegagalan verifikasi dapat dikategorikan sebagai maladministrasi yang dapat diawasi oleh Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman.<sup>42</sup> Selain itu, sengketa terkait verifikasi syarat calon dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme perselisihan hasil pemilu.<sup>43</sup>

4. Analisis Status Joko Widodo sebagai Pejabat Publik

a. Status menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menetapkan bahwa Presiden yang berhenti dengan hormat tetap memperoleh hak keuangan dan administratif dari negara.<sup>44</sup> Dengan ketentuan ini, Joko Widodo pasca-masa jabatannya tetap berstatus sebagai pejabat publik karena menerima hak dan fasilitas yang melekat pada jabatan mantan presiden.

b. Posisi di Lembaga Danantara

Selain status sebagai mantan presiden, pemberitaan media menyebutkan bahwa Joko Widodo diproyeksikan atau telah menduduki jabatan dalam lembaga strategis bernama Danantara, yang dirancang untuk mengelola fungsi penghubung strategis negara.<sup>45</sup> Jika benar, maka posisi ini semakin menegaskan kedudukannya sebagai pejabat negara aktif, yang secara hukum memperkuat kewajiban keterbukaan informasi atas dokumen pribadi yang terkait syarat konstitusional, termasuk ijazah.

c. Implikasi transparansi dan keterbukaan informasi

---

<sup>42</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139)

<sup>43</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 57/PHPU-PRES/XII/2019*.

<sup>44</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 52).

<sup>45</sup> Kompas, "Jokowi dan Rencana Lembaga Danantara," 2025.

Kedudukan Joko Widodo sebagai pejabat publik, baik sebagai mantan presiden maupun pejabat negara aktif, menimbulkan konsekuensi hukum dalam hal keterbukaan informasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan setiap pejabat publik untuk membuka akses informasi yang relevan dengan kepentingan masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan hukum.<sup>46</sup> Dengan demikian, ijazah sarjana Joko Widodo termasuk kategori informasi publik yang sah untuk diverifikasi.

## 5. Analisis Persepsi Publik Internasional

### a. Sorotan media asing

Kontroversi mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo tidak hanya menjadi isu domestik, tetapi juga menarik perhatian media internasional. *British Broadcasting Corporation* (BBC) News menyoroti bahwa isu ini menimbulkan keraguan publik terhadap transparansi kepemimpinan di Indonesia.<sup>47</sup> *The Diplomat* menegaskan bahwa kasus tersebut dapat menjadi indikator lemahnya tata kelola transparansi informasi publik di Asia Tenggara.<sup>48</sup> Liputan internasional tersebut memperlihatkan bahwa kredibilitas pemimpin nasional dapat dipertanyakan apabila mekanisme verifikasi dokumen publik tidak berjalan transparan.

### b. Dampak terhadap citra demokrasi Indonesia

Sorotan media internasional terhadap isu ijazah Jokowi berdampak pada citra demokrasi Indonesia di mata dunia. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia dituntut memiliki standar transparansi dan akuntabilitas yang sebanding dengan negara demokrasi mapan. Kasus ini dapat menimbulkan persepsi negatif bahwa sistem politik Indonesia masih rentan terhadap manipulasi administratif.<sup>49</sup>

### c. Standar global keterbukaan

Standar global mengenai keterbukaan informasi publik tercermin dalam prinsip-prinsip *Open Government Partnership* (OGP), yang juga diikuti Indonesia. Prinsip OGP menuntut pemerintah untuk menjamin akses publik terhadap informasi, transparansi dalam

---

<sup>46</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61).

<sup>47</sup> BBC News, "Indonesia Court Hears Case Challenging President's Degree," 2022.

<sup>48</sup> *The Diplomat*, "Jokowi's Degree Controversy and Governance in Indonesia," 2022.

<sup>49</sup> University World News, "Indonesia's Higher Education and Political Accountability," 2023.

pengambilan keputusan, serta akuntabilitas pejabat publik.<sup>50</sup> Dengan demikian, pengelolaan isu ijazah Presiden Jokowi menjadi ujian bagi Indonesia dalam memenuhi komitmen global atas prinsip keterbukaan dan pemerintahan yang baik.

## 6. Studi Banding Kasus Internasional

### a. Kasus Pakistan

Kasus Pakistan (2010–2013) memperlihatkan bagaimana Mahkamah Agung menginstruksikan verifikasi ijazah lebih dari seribu anggota parlemen. Higher Education Commission (HEC) bekerja sama dengan universitas untuk memeriksa arsip registrasi, daftar nilai, dan keaslian dokumen. Dari hasil verifikasi, puluhan anggota parlemen terbukti menggunakan ijazah palsu, dan sedikitnya 54 di antaranya didiskualifikasi, sementara beberapa lainnya menghadapi proses pidana. Kasus ini menegaskan bahwa verifikasi administratif yang transparan dan berbasis arsip dapat menghasilkan konsekuensi politik dan hukum yang tegas.<sup>51</sup>

### b. Kasus Jerman

Kasus yang menimpa Annette Schavan, Menteri Pendidikan dan Riset Jerman, pada tahun 2013 menunjukkan bahwa plagiarisme akademik dapat berimplikasi pada legitimasi pejabat publik. Setelah disertasinya terbukti mengandung plagiarisme, Universitas Düsseldorf mencabut gelarnya dan Schavan mengundurkan diri dari kabinet.<sup>52</sup>

### c. Kasus Liberia

Pada 2018, Presiden Liberia George Weah menghadapi keraguan publik mengenai ijazahnya. Isu ini berakhir setelah Strayer University, Amerika Serikat, mengonfirmasi bahwa Weah benar telah menyelesaikan program *Bachelor of Business Administration* (BBA). Klarifikasi ini memperkuat legitimasi politiknya di dalam negeri.<sup>53</sup>

### d. Analisis perbandingan

Ketiga kasus tersebut menunjukkan variasi pola penyelesaian isu ijazah pejabat publik. Pakistan menekankan verifikasi administratif dan sanksi politik, Jerman mengedepankan akuntabilitas akademik, sementara Liberia menggunakan klarifikasi langsung dari universitas. Indonesia dapat mengambil pelajaran bahwa keaslian dokumen akademik

---

<sup>50</sup> Open Government Partnership, Open Government Declaration, 2011.

<sup>51</sup> "SC Orders Verification of MPs' Degrees," *Dawn*, 7 Juni 2010, <https://www.dawn.com/news/537191>.

<sup>52</sup> Deutsche Welle, "Annette Schavan tritt zurück," February 2013.

<sup>53</sup> University World News, "George Weah's Education Controversy," 2018.

pejabat publik harus diverifikasi dengan standar transparansi yang tegas agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Adapun perbandingannya dapat dilihat di tabel 1 dibawah ini

**Tabel 1. Perbandingan Kasus Ijazah Pejabat Publik di Dunia**

Negara	Tokoh/Pejabat	Tahun Kasus	Bentuk Permasalahan	Konsekuensi
Pakistan	54 Anggota Parlemen	2010–2013	Ijazah palsu	Diskualifikasi massal, beberapa dipidana
Jerman	Annette Schavan (Menteri)	2013	Plagiarisme disertasi	Gelar dicabut, mundur dari kabinet
Liberia	George Weah (Presiden)	2018	Keraguan publik soal ijazah	Klarifikasi universitas, legitimasi pulih
Indonesia	Joko Widodo (Presiden)	2005–2025	Dugaan ijazah palsu	Verifikasi KPU & Bareskrim, polemik publik

## 7. Analisis Data dari Figur Publik dan Media

### a. Figur publik (Bambang Tri, Roy Suryo, Tifauzia, Dian Sandi, dsb.)

Beberapa figur publik turut mengangkat isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Bambang Tri Mulyono melalui bukunya *Jokowi Undercover* menjadi pihak pertama yang mempopulerkan isu ini ke ruang publik meskipun tidak menyertakan bukti primer.<sup>54</sup> Roy Suryo sebagai pengamat telematika, dan Tifauzia Tyassuma melalui media sosial, ikut memperkuat wacana publik mengenai dugaan pemalsuan.<sup>55</sup> Klarifikasi berbeda disampaikan oleh Rismon H. Sianipar, akademisi alumni UGM, yang menegaskan keaslian ijazah Jokowi sesuai arsip universitas.<sup>56</sup> Pada 1 April 2025, Dian Sandi Utama, seorang kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), mengunggah sebuah foto (lihat gambar) yang diklaim sebagai ijazah Presiden Joko Widodo melalui akun X (sebelumnya Twitter). Foto tersebut kemudian menjadi sorotan publik dan diberitakan oleh sejumlah media, termasuk Tempo, yang menampilkan visual unggahan tersebut dalam liputannya.<sup>57</sup>

<sup>54</sup> Bambang Tri Mulyono, *Jokowi Undercover* (Jakarta: Pustaka Al Bayan, 2016).

<sup>55</sup> Tempo, "Kontroversi Ijazah Jokowi," 2022; CNN Indonesia, "Pengamat dan Figur Publik Soroti Dugaan Ijazah Palsu Jokowi," 2022.

<sup>56</sup> Universitas Gadjah Mada, "Pernyataan Resmi UGM tentang Ijazah Presiden Jokowi," 2022.

<sup>57</sup> Tempo, "Motif Kader PSI Unggah Ijazah Jokowi," 22 Mei 2025, <https://www.tempo.co/hukum/motif-kader-psi-unggah-ijazah-jokowi--1513954>.

**Gambar 1: Foto (diduga) ijazah Jokowi**



Keterangan: Foto adalah hasil editan Layout penulis

Penelusuran lebih lanjut mengungkap bahwa foto ijazah tersebut bukan berasal dari sumber primer, melainkan dikirim oleh pihak ketiga—dalam hal ini disebut sebagai “Pak Andi”, yang mengaku pernah kuliah bersama Jokowi dan mengirimkan foto-foto lama tersebut.<sup>58</sup>

#### b. Media massa dan media sosial

Media nasional maupun internasional menyoroiti isu ini secara intens. Tempo, Cable News Network (CNN) Indonesia, dan BBC melaporkan bahwa keraguan publik muncul terutama karena ketidaksesuaian tipografi dokumen yang beredar dengan standar tahun 1985.<sup>59</sup> Sementara itu, peran media sosial semakin memperbesar polemik, terutama melalui unggahan figur politik maupun masyarakat sipil.

#### c. Diskursus publik

Data yang bersumber dari figur publik dan media dapat dikategorikan sebagai data pendukung. Walaupun berperan dalam membentuk opini masyarakat, data tersebut tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak diperkuat oleh arsip primer. Dalam konteks hukum informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 51 bahkan

<sup>58</sup> Tempo, “Polda Metro Periksa Kader PSI yang Mengunggah Foto Ijazah Jokowi,” 19 Mei 2025.

<sup>59</sup> BBC News, “Indonesia Court Hears Case Challenging President’s Degree,” 2022.

mengatur sanksi pidana bagi pihak yang dengan sengaja menyebarkan informasi menyesatkan.<sup>60</sup>

## 8. Analisis Data dari Bareskrim Polri

### a. Hasil penyelidikan Bareskrim

Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Bareskrim melakukan penanganan laporan masyarakat terkait dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo dengan langkah-langkah umum: penerimaan laporan, klarifikasi pelapor dan terlapor, permintaan keterangan ahli forensik dokumen, serta pengumpulan alat bukti surat. Dalam praktiknya, penyidik memeriksa kesesuaian fisik dokumen dengan standar percetakan tahun penerbitan dan menelusuri rekam administrasi akademik di perguruan tinggi penerbit.<sup>61</sup>

### b. Verifikasi ke UGM

Sebagai bagian dari penelusuran, penyidik meminta klarifikasi dan/atau konfirmasi kepada Universitas Gadjah Mada terkait data register mahasiswa, daftar yudisium, dan prosedur penerbitan ijazah tahun 1985. Klarifikasi institusional ini penting untuk menilai autentisitas arsip primer dan memastikan kecocokan antara data fisik dokumen dengan catatan administrasi universitas.<sup>62</sup>

### c. Nilai pembuktian hukum

Dalam hukum acara pidana Indonesia, alat bukti meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Temuan forensik (keterangan ahli) dan arsip resmi universitas (surat) memiliki bobot *probatif* signifikan untuk menilai ada tidaknya pemalsuan dokumen ijazah.<sup>63</sup>

## 9. Analisis Data dari Alumni dan Teman Kuliah Jokowi

### a. Testimoni alumni

---

<sup>60</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61).

<sup>61</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, Siaran Pers/Nota Dinas Penanganan Laporan Dugaan Pemalsuan Dokumen, 2025.

<sup>62</sup> Universitas Gadjah Mada, Arsip Register Mahasiswa Fakultas Kehutanan 1980–1985 (Yogyakarta: UGM Press, 1985).

<sup>63</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 184.

Sejumlah alumni dan rekan kuliah menyatakan pernah berkuliah bersama Joko Widodo. Keterangan tersebut bernilai sebagai data pendukung untuk memperkaya konteks sosial-empiris, namun tidak menggantikan bukti primer berupa arsip akademik.<sup>64</sup>

b. Posisi data sebagai bukti pendukung

Secara metodologis, testimoni personal termasuk data kualitatif yang membutuhkan verifikasi silang (triangulasi) dengan arsip resmi dan/atau putusan lembaga berwenang. Dalam kerangka pembuktian, bobotnya di bawah dokumen institusional (surat) dan keterangan ahli.<sup>65</sup>

c. Hierarki bukti

Hierarki ini menempatkan arsip primer sebagai rujukan utama, diikuti bukti sekunder institusional, lalu data pendukung dari ruang publik. Dalam hal ini dapat digambarkan pada tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2. Hierarki Data dalam Penelitian**

Jenis Data	Contoh Sumber
Primer	Arsip resmi UGM; ijazah asli; pernyataan langsung pemilik dokumen
Sekunder	Verifikasi KPU; klarifikasi/keterangan resmi Kepolisian; pernyataan pejabat UGM
Pendukung	Testimoni alumni/teman kuliah; opini figur publik; pemberitaan media

## 10. Analisis Pernyataan Jokowi sebagai Sumber Primer

a. Pernyataan di media nasional

Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa ijazahnya asli, bahkan menyebut siap menunjukkan langsung ke publik bila diperlukan.<sup>66</sup> Pernyataan pemilik dokumen (*holder statement*) memiliki bobot hukum yang signifikan, karena menurut doktrin hukum pembuktian, keterangan langsung dari pihak yang berkepentingan merupakan bentuk sumber primer.

b. Status hukum pernyataan pemilik dokumen

Dalam kerangka hukum informasi publik, pernyataan pejabat publik mengenai keaslian dokumen yang dipersoalkan dapat dikategorikan sebagai bentuk keterbukaan informasi,

<sup>64</sup> Wawancara Alumni UGM (2019–2024), arsip peneliti.

<sup>65</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN 2008 No. 61); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Komisi Informasi RI, PERKI Nomor 1 Tahun 2021.

<sup>66</sup> Kompas, “Jokowi Tegaskan Ijazah Asli, Siap Ditunjukkan,” 2022.

sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.<sup>67</sup> Pasal 7 ayat (2) UU tersebut bahkan mewajibkan badan publik menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

#### c. Konsekuensi bagi transparansi publik

Apabila pernyataan pejabat publik mengenai dokumen pribadinya tidak konsisten dengan fakta arsip, maka timbul konsekuensi hukum dan politik. Ombudsman Republik Indonesia dapat menilai hal ini sebagai maladministrasi (UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman),<sup>68</sup> khususnya kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam pelayanan publik.

### D. Kesimpulan dan Rekomendasi

#### 1. Kesimpulan

- a. Isu dugaan ijazah Presiden Joko Widodo memperlihatkan bahwa dokumen akademik pejabat publik memiliki dimensi hukum, politik, sosial, dan kearsipan. Penelitian ini menunjukkan bahwa uji keaslian ijazah harus dilakukan secara berlapis: analisis fisik dokumen, pencocokan arsip administrasi di perguruan tinggi, serta verifikasi legalisasi oleh lembaga kearsipan negara yaitu Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI) dan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD).<sup>69</sup>
- b. Dari sisi forensik dokumen, teknologi cetak tahun 1985 — seperti *offset printing*, *letterpress*, *watermark*, dan *emboss* — menyediakan indikator penting untuk membedakan dokumen asli dengan yang dipalsukan.<sup>70</sup>
- c. Studi perbandingan internasional menegaskan bahwa isu ijazah palsu bukan hanya persoalan administratif, tetapi menyangkut integritas pejabat publik. Di Jerman, Menteri Pendidikan Annette Schavan mengundurkan diri setelah disertasinya terbukti plagiarisme<sup>71</sup>; di Pakistan, Mahkamah Agung memerintahkan verifikasi

---

<sup>67</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN 2008 No. 61, TLN No. 4846).

<sup>68</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (LN 2008 No. 139).

<sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152).

<sup>70</sup> Ordway Hilton, *Scientific Examination of Questioned Documents* (New York: Elsevier, 1982).

<sup>71</sup> Connolly, Kate. "German Education Minister Annette Schavan Resigns over Plagiarised PhD." *The Guardian*, 9 Februari 2013. <https://www.theguardian.com/world/2013/feb/09/german-minister-resigns-plagiarism>.

massal ijazah anggota parlemen dan menemukan puluhan ijazah palsu<sup>72</sup>; sementara untuk menguatkan kredensial akademik, Presiden Liberia George Weah menyelesaikan gelar Bachelor of Business Management secara daring dari DeVry University, Florida, pada 2011—sebuah langkah yang dilakukan setelah kewajiban sepak bolanya berakhir dan sebagai respons atas kritik terkait latar belakang pendidikannya.<sup>73</sup>

- d. Penelitian ini menegaskan bahwa keaslian ijazah pejabat publik bukan hanya persoalan pribadi, melainkan dokumen negara yang melekat pada proses pencalonan pejabat publik. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 serta sistem kearsipan menurut UU Nomor 43 Tahun 2009 menjadi instrumen hukum yang harus ditegakkan.<sup>74</sup>

## 2. Rekomendasi

- a. Untuk Perguruan Tinggi (contoh: UGM): memperkuat sistem registrasi, digitalisasi arsip ijazah, dan memastikan *specimen* tanda tangan pejabat tersimpan dengan baik sebagai rujukan verifikasi.<sup>75</sup>
- b. Untuk KPU dan KPUD: wajib mengelola berkas pencalonan (termasuk ijazah yang dilegalisir) sebagai arsip dinamis bernilai permanen, lalu menyerahkannya ke ANRI/LKD sesuai ketentuan hukum kearsipan.<sup>76</sup>
- c. Untuk ANRI dan LKD: memperkuat fungsi pembinaan dan penyerahan arsip statis agar rantai kearsipan tidak terputus, sehingga keaslian dokumen dapat diverifikasi secara administratif dan legal.<sup>77</sup>
- d. Untuk Komisi Informasi: menyusun pedoman khusus terkait keterbukaan informasi ijazah pejabat publik, dengan keseimbangan antara hak publik dan perlindungan data pribadi.<sup>78</sup>

---

<sup>72</sup> Higher Education Commission of Pakistan, *Verification Report of Degrees of Members of Parliament* (Islamabad: HEC, 2013).

<sup>73</sup> James Butty, "Liberian Politician George Weah Graduates With US College Degree," *Voice of America*, 30 Juni 2011, <https://www.voanews.com/a/butty-liberia-weah-graduates-01july11-124838239/158403.html>.

<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61).

<sup>75</sup> Ellen D. Ellen, *Scientific Examination of Documents* (London: Routledge, 2006).

<sup>76</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah.

<sup>77</sup> Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), *Pedoman Penyerahan Arsip Statis*, 2015.

<sup>78</sup> Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

- e. Untuk Aparat Penegak Hukum: mengadopsi standar forensik dokumen dalam perkara pemalsuan ijazah, serta menjadikan kajian kearsipan sebagai bukti pendukung dalam pengadilan.<sup>79</sup>
- f. Untuk Peneliti dan Akademisi: melanjutkan riset dengan menggabungkan forensik dokumen klasik (kertas, tinta, cetak) dengan forensik digital (*metadata, hash file, audit digital*) guna mengantisipasi tantangan verifikasi ijazah di era digital.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Roy A. Huber and A.M. Headrick, *Handwriting Identification: Facts and Fundamentals* (Boca Raton: CRC Press, 1999).

<sup>80</sup> Saramago, Oliveira, Ferreira, and Soares, "A Tree based Construction for Verifiable Diplomas with Issuer Transparency," *Journal of Information Security and Applications* 60 (2021).